

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) memberikan pengembangan lebih jauh mengenai pemahaman disabilitas dan ukurannya. Menurut ICF permasalahan dengan fungsi manusia dapat diukur melalui tiga hal yang saling berkaitan (*interconnected areas*). Pemahaman mengenai disabilitas merujuk pada setiap atau ketiga indikator seperti *Impairments* (kerusakan) merupakan masalah dalam fungsi tubuh atau perubahan dalam struktur tubuh misalnya kelumpuhan atau kebutaan, *Activity Limitation* (keterbatasan aktivitas) berupa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan misalnya berjalan atau makan, dan *Participation Restrictions* (pembatasan partisipasi) yaitu adanya masalah dalam keterlibatan pada setiap bidang kehidupan misalnya menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan atau transportasi (Herlina Astri, Elga Andina, Dinar Wahyuni, Dina Martiany, 2014).

Istilah difabel berasal dari Bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah difabel didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan ataupun ke'abnormal'an (Krisnada, 2019).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab I Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Bab II Pasal 4 Ayat (1) bahwa Ragam Penyandang Disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Maksud penjelasan di atas bahwa penyandang disabilitas meliputi empat ragam, salah satunya penyandang disabilitas sensorik. Penyandang Disabilitas Sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara (Nida Salsabila, Hetty Krisnani, 2018).

Penyandang Disabilitas Sensorik Netra merupakan salah satu jenis kedisabilitasian yang mempunyai permasalahan atau gangguan dalam hal penglihatan. Ketidakberfungsian salah satu panca indera tersebut akan mengganggu jalannya kehidupan bagi orang yang mengalami disabilitas termasuk disabilitas netra (Lukman effendi, Nurliana Cipta Apsari, 2018). Wardani (2011: 56) Tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra, tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak, sedangkan netra berarti penglihatan sehingga tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Menurut Ibid (56) Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Maksudnya, tunanetra tidak hanya mereka yang buta saja melainkan mereka yang mampu melihat

Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa dari 22,97 juta jiwa penyandang disabilitas, sebanyak 6,1 juta jiwa penyandang disabilitas kategori berat dengan rincian 1,2 juta penyandang disabilitas fisik, 3,07 juta penyandang disabilitas sensorik, 149 ribu penyandang disabilitas Mental, dan 1,7 juta penyandang disabilitas intelektual.

Siaran Pers pada 5 Maret 2017 di Jakarta “Peran Strategis Pertuni Dalam Memberdayakan Tunanetra di Indonesia” menurut estimasi Kementerian Kesehatan RI, jumlah tunanetra di Indonesia adalah 1,5 % dari seluruh penduduk. Jika saat ini penduduk Indonesia berjumlah 250 juta, berarti, sekurang-kurangnya saat ini ada 3,750,000 tunanetra, baik kategori buta maupun lemah penglihatan (<https://pertuni.or.id/siaran-pers-peran-strategis-pertuni-dalam-memberdayakan-tunanetra-di-indonesia/> diakses pada 6 Maret 2023).

Pelayanan berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) di Indonesia secara umum diatur oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 29 hingga 30. Kedua pasal ini menjelaskan penyelenggara (Pemerintah) berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pelayanan terhadap disabilitas telah diatur UU RI No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Didalamnya, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam melayani masyarakat penyandang disabilitas, yaitu hak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik dan aksesibilitas (Aries Samudera Wicaksono, Sumartono, 2020).

Lebih jelasnya, Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas, sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas (Ahmad Nafi, 2022). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dalam UU tersebut menyangkut juga tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, perbaikan lingkungan penunjang termasuk infrastruktur dan mekanisme, serta peningkatan kepedulian dan sensitivitas masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif menuju kesetaraan martabat. UU ini, dalam Pasal 1 Ayat (8) menjelaskan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Pasal 5 UU ini juga, menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Pemerintah pusat melakukan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis dalam bentuk balai. Pemerintah daerah tingkat provinsi melakukan rehabilitasi sosial melalui unit pelaksana teknis daerah dalam bentuk panti. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penanganan penyandang disabilitas diluar panti. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan pelayanan sosial. Salah satu bentuk pelayanan sosial yaitu rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas (Galih Purnama, R. Enkeu Agiati, 2021).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Bab I Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi sosialnya karena pada umumnya latar belakang dari penyandang disabilitas yaitu memiliki rasa kepercayaan diri yang kurang. Setelah mengikuti rehabilitasi sosial diharapkan kedepannya warga binaan mampu menjalankan fungsi sosialnya ditengah-tengah masyarakat seperti orang tanpa kekurangan apapun atau non disabilitas (Davinia Farah Salwahanan, 2020).

Penyandang disabilitas netra yang berada di lingkungan yang memudahkan mobilitas dan menyediakan fasilitas yang *aksesable* bagi mereka, sangat berpengaruh positif dalam aksesibilitas mereka, seperti yang disampaikan oleh Ningrum, dkk (2017) “Lingkungan yang memudahkan mobilitas penyandang disabilitas serta ketersediaan fasilitas-fasilitas khusus akan sangat penting dalam hal kemudahan akses penyandang disabilitas.”

Penyediaan layanan sosial berupa unit pelaksana teknis/balai pelayanan sosial memberikan kesempatan yang lebih luas kepada penyandang disabilitas netra untuk memenuhi kebutuhannya dalam upaya mencapai keberfungsian sosial mereka. Pelayanan yang diberikan menyesuaikan kondisi penerima manfaat dengan berbagai kebutuhan khususnya agar dapat terpenuhi guna membantu mereka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Proses rehabilitasi sosial yang diberikan oleh unit pelaksana teknis/balai menggunakan dasar konsep proses pelayanan sosial pekerjaan sosial yang terdiri dari asesmen, rencana intervensi, intervensi, monitoring, evaluasi dan terminasi. Penyandang disabilitas netra diberikan Rehabilitasi sosial dengan bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan

orientasi mobilitas, konseling dan bimbingan keterampilan. Program rehabilitasi sosial tersebut, diberikan kepada penyandang disabilitas melalui pembelajaran dan bimbingan dan akan membentuk konsep diri dan penyesuaian diri penyandang disabilitas netra sebagai modal ketika mereka kembali ke lingkungan mereka.

Sayyidah (2015) mengemukakan bahwa “Permasalahan penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks, adanya kecacatan tentu saja menimbulkan masalah karena adanya keterbatasan organ tubuh yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-hari”. Ini membuat jelas, bahwa penyandang disabilitas netra yang mengalami permasalahan keberfungsian sosial membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dari lembaga kesejahteraan sosial yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan disabilitas netra.

Lembaga kesejahteraan sosial dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagai usaha rehabilitasi bagi disabilitas yang memberikan multi layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, Sentra Wyata Guna Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial pada Tahun Anggaran 2022 akan menerima Penerima Manfaat Baru untuk mengikuti program layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) berbasis residensial dengan layanan yang meliputi terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, dan terapi penghidupan bagi penyandang disabilitas yang tujuannya agar penyandang disabilitas mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan layanan di Sentra Wyata Guna tidak dikenakan biaya, serta diberikan fasilitas pengasramaan, pemakanan, dan pelayanan kesehatan.

Sentra Wyata Guna Bandung memberikan pelayanan rehabilitasi sosial prima bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta memberikan perlindungan dan advokasi kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, salah satunya kepada penyandang disabilitas sensorik netra. Rehabilitasi pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung meliputi rehabilitasi sosial seperti pengasramaan, pemakanan, layanan kesehatan, terapi mental/spiritual, terapi fisik/olahraga, terapi seni, pemberian vokasional (terapi penghidupan) seperti *activity of daily living* (ADL), keterampilan *massage*, keterampilan *shiatsu*, keterampilan komputer, orientasi mobilitas, dan sebagainya serta jenjang pendidikan, mulai dari yang tidak sekolah sampai Perguruan Tinggi.

Ketua Implementasi Residensial, Keluarga, dan Komunitas Sentra Wyata Guna Bandung pada April 2023, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas adalah 49 orang dengan penyandang disabilitas sensorik netra berjumlah 29 orang. Menggunakan dasar konsep proses pelayanan sosial pekerjaan sosial, pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas sensorik netra, dilakukan oleh berbagai sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang di maksud adalah pekerja sosial.

Kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah sosial dalam lima tahun terakhir hanya menjangkau rata-rata sekitar 8% dari total Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencapai sebanyak 15,5 juta jiwa. Dari fakta tersebut, maka dibutuhkan suatu profesi yang sangat berperan dalam hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Zastrow (2004) dalam *Introduction to Social Work and Social Welfare*, telah

menggambarkan bahwa profesi utama yang paling berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah Pekerjaan Sosial. (Bustamar & Lestari, 2019)

Pekerjaan Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuannya. Pekerjaan Sosial adalah praktik profesional yang dalam tindakan dan pelayanannya dilakukan oleh orang yang mendapatkan Pendidikan khusus dan secara formal memiliki izin dan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya. Penyandang disabilitas netra termasuk salah satu dari kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian pekerja sosial.

Pekerja Sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam keberfungsian sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang mungkin mereka akan mencapai tujuan, Charles Zastrow, (Dalam Fahrezi et al., 2020). Sedangkan menurut Max Siproin (Dalam Amanda Anindya, Yusuf Hidayat, 2020) pekerja sosial adalah pelayanan dan tindakan yang dilakukan secara profesional oleh orang yaang sudah secara formal memiliki izin serta kewenangan untuk melaksanakan tugasnya dan sudah mendapatkan pendidikan khusus (Marina Rahayu, Hanikhatul Munawarah, 2022).

Kebutuhan akan pekerja sosial yang terus meningkat untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah 15,5 juta rumah tangga tidak diimbangi dengan lulusan perguruan tinggi kesejahteraan sosial serta peminat masyarakat untuk mengikuti pendidikan pekerjaan/kesejahteraan

sosial, hal ini salah satunya dikarenakan masyarakat belum mengenal pekerja sosial sebagai profesi yang profesional, masyarakat lebih mengenal pekerjaan sosial sebagai kegiatan karitas. Mereka berpandangan bahwa bidang pekerjaan ini sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapun, tidak harus dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini pula yang kemudian dapat menyebabkan kualitas pelayanan dan penanganan masalah menjadi tidak optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. (Bustamar & Lestari, 2019)

Hal tersebut diperjelas bahwa sebutan pekerja sosial profesional ini dimaksudkan untuk membedakan dengan mereka yang bekerja dalam bidang pekerjaan sosial tapi bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Namun, hal ini tidak dapat dihindari karena dalam kenyataannya banyak bidang pekerjaan sosial yang digarap oleh mereka yang bukan berasal dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial. Lahan yang seharusnya digarap oleh profesi pekerjaan sosial akan diambil alih oleh profesi lain. Lahan yang dimaksud adalah ranah pekerjaan yang membutuhkan keahlian spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pekerja sosial. Banyak bidang pekerjaan peksos yang saat ini masih menjadi garapan.

Para pekerja sosial harus memahami kebijakan sosial, kesejahteraan, sejarah mereka, dan bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap klien. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah hukum dan peraturan yang mengatur program kesejahteraan sosial mana yang ada, kategori klien apa yang dilayani, dan siapa yang memenuhi syarat untuk program yang diberikan. Mereka juga menetapkan

standar tentang jenis layanan yang akan diberikan dan kualifikasi dari penyedia layanan. (Bustamar & Lestari, 2019)

Kadang-kadang, kebijakan kesejahteraan sosial tidak adil atau menindas kepada klien. Ironisnya, meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kadang-kadang malah sebaliknya. Pekerja sosial dapat memutuskan bahwa kebijakan yang etis dan mengadvokasi atas nama klien, mencoba untuk mengubahnya. Praktisi dapat bekerja untuk mengubah kebijakan untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap berbagai orang.

Karena pekerja sosial memiliki berbagai macam klien, menunjukkan hampir setiap jenis kebutuhan dan masalah, mereka harus secara integral akrab dengan konsep keragaman manusia. Para pekerja sosial harus turut berperan aktif dalam membangun dan perubahan kebijakan kesejahteraan sosial bagi kepentingan klien mereka. Pekerja sosial sendiri memiliki peranan yang hanya dapat dijalankan oleh pekerja sosial berdasarkan ilmu keterampilan dan nilai yang dimiliki.

Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 Pekerja Sosial profesional lulusan dari 37 Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial. Sebagian besar dari jumlah Pekerja Sosial profesional tersebut tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI). Banyak dari mereka bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nasional maupun Internasional. Sebagian besar lagi bekerja di

Instansi Pemerintah dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta). (Bustamar & Lestari, 2019)

Pekerja Sosial di Sentra Wyata Guna Bandung, memberikan layanan sosial sesuai dengan mekanisme asistensi rehabilitasi sosial (Permensos7/2021). Keseluruhan proses mulai dari rujukan, laporan, penjangkauan, asesmen awal, respon darurat, kesepakatan awal, asesmen berkelanjutan, *planning* (perencanaan), intervensi, *monitoring* dan evaluasi, serta pasca layanan dan terminasi.

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dan studi pendahuluan yang telah dilakukan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PDSN) di Sentra Wyata Guna Bandung”.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Fara Dhania Aulia, Nurliana Cipta Apsari (2020)	Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian <i>Activity of Daily Living</i> Penyandang Disabilitas Netra DOI: https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28425	Kualitatif dengan pendekatan studi literatur	Peran Pekerja Sosial yang terlibat sebagai pembimbing terfokus kepada pemberian pelayanan kemandirian <i>activity of daily living</i> bagi penyandang disabilitas netra karena digunakan sebagai <i>community survival, skill</i> , serta sebagai pelatihan keterampilan bagi pekerjaan.	Penelitian terdahulu, objek penelitiannya lebih terfokus kepada kemandirian <i>activity of daily living</i> sedangkan penelitian peneliti saat ini mencakup seluruh pemberian pelayanan yang dilakukan Pekerja Sosial dengan pemberian rehabilitasi sosial seperti

					<p>pengasramaan, pemakanan, serta layanan kesehatan. Adanya <i>activity of daily living</i>), pelayanan vokasional seperti terapi penghidupan dengan berbagai keterampilan <i>massage</i>, <i>shiatsu</i>, komputer dan lainnya serta jenjang pendidikan.</p>
2	<p>Marina Rahayu, Hanikhathul Munawarah, Sriyani, dkk (2022)</p>	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Pada Penyandang Disabilitas Mental di Panti Sosial Bina Laras Pabelum</p> <p>DOI: https://doi.org/10.37304/pandohop.v2i2.5061</p>	Kualitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelayanan, program, dan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan di PSBL Pabelum terhadap penyandang disabilitas mental dengan Pekerja Sosial memberikan bimbingan yang bersifat <i>curative</i>, <i>rehabilitative</i>, <i>promotive</i>, dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan fisik, mental, sosial, dan pelatihan keterampilan.</p>	<p>Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penelitian terdahulu subjeknya terhadap penyandang disabilitas mental sedangkan penelitian peneliti saat ini peran Pekerja Sosial dalam rehabilitasi sosial subjek penelitiannya terhadap penyandang disabilitas sensorik netra.</p>
3	<p>Nila Adriani, Darmin Tuwu, Tanzil (2020)</p>	<p>Peran Pekerja Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Kepada Lansia di panti Sosial Tresna Werdha Minaula Kendari</p> <p>DOI:</p>	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini memberikan pelayanan sosial kepada lansia sebagai konsultasi yaitu membantu sistem klien melalui aktifitas layanan konseling serta layanan terapi</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai peran Pekerja Sosial memberikan pelayanan sosial melalui aktifitas layanan</p>

		http://dx.doi.org/10.52423/jkps.v1i1.10875		psikis, sebagai pemberdaya yaitu memberdayakan semangat mengatasi (<i> coping</i>) masalah sendiri sesuai potensi (kapasitas dan kapabilitas) dan sumber yang diri mereka miliki, sebagai fasilitator yaitu membantu memfasilitasi klien dan sistem klien dengan menyediakan informasi dan dukungan sistem pelayanan, dan sebagai perencana yaitu membantu sistem klien dengan menentukan tujuan dan prosedur tentang kebutuhan.	konseling, pemberdayaan, fasilitator, dan perencana sedangkan penelitian peneliti saat ini lebih membahas semua peran Pekerja Sosial melalui rehabilitasi sosial berbasis residensial.
4	Dony Dinardo (2019)	Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta DOI: 10.21831/diklus.v1i2.23872	Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini bahwa program rehabilitasi sosial menggunakan sistem <i>top down approach</i> dan Pekerja Sosial memiliki peran sebagai motivator, pendamping, mediator, dan perantara serta faktor pendukung pelayanan program rehabilitasi sosial yaitu keikhlasan Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan dan sarana prasarana yang memadai.	Penelitian sebelumnya yaitu peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi, jelas subjek penelitiannya berbeda yaitu terfokus kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta hanya beberapa peran Pekerja Sosial dalam program rehabilitasi sosial sedangkan penelitian peneliti saat ini subjeknya terhadap penyandang

					disabilitas sensorik netra.
5	Adityo Muktiwibowo, Arditya Prayogi (2022)	Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat DOI: Vol. 21 No. 1 (2022): PEKSOS	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Pekerja Sosial Masyarakat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak penyandang disabilitas berbasis masyarakat dengan tahapan rehabilitasi sosial sebagai motivator (menjelaskan mengenai hak-hak anak, mendorong masyarakat dan keluarga menyadari permasalahan anak penyandang disabilitas), inisiator (memprakarsai kegiatan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan APD menggunakan potensi yang ada dilingkungan masyarakat), dinamisator (penggerak serta mendorong masyarakat untuk kontinyu dalam usaha kemandirian APD), serta Fasilitator (memfasilitasi masyarakat membahas permasalahan APD serta potensi yang dimilikinya).	Sangat jelas berbeda penelitian terdahulu membahas mengenai peran pekerja sosial masyarakat dengan empat (4) tahapan rehabilitasi sosial pada penyandang anak disabilitas sedangkan penelitian peneliti saat ini membahas mengenai peran pekerja sosial berbasis residensial serta pemberian layanan sesuai mekanismen asistensi rehabilitasi sosial Permensos 7/2021 dan jelas subjek penelitiannya lebih terfokus kepada penyandang disabilitas sensorik netra.

Sumber: Studi Literatur, 2023

1.2 Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti dapat merumuskan permasalahan antara lain:

1. Bagaimana peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial dalam pendampingan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoretis pekerjaan sosial dalam peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data serta informasi terkait variabel yang diambil oleh peneliti yang ditujukan untuk:

1. Mendeskripsikan peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.
2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pekerja sosial dalam pendampingan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.
3. Mendeskripsikan implikasi praktis dan teoretis pekerjaan sosial dalam peranan pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan dibutuhkan untuk memberikan dampak, baik berupa manfaat maupun aksi nyata dari peneliti selaku mahasiswa sebagai bentuk respon terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di lapangan serta menjadi sarana untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkup masyarakat. Untuk lebih lanjutnya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa, dosen, serta para akademisi lainnya supaya menjadi referensi pembelajaran serta menjadi sumbangan pemikiran khususnya bagi pelaksanaan kegiatan pendampingan rehabilitasi sosial serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi masyarakat luas agar dapat mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas sensorik netra di Sentra Wyata Guna Bandung dan apa permasalahan yang terjadi saat proses pendampingan rehabilitasi sosial tersebut berlangsung.